BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 74 /K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LPPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun LPPD Kabupaten Nganjuk dan ringkasan LPPD Kabupaten Nganjuk;
2. menyampaikan LPPD Kabupaten Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/3/K/411.012/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 74 /K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	1. Inspektur Pembantu I, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Bappeda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Subbagian Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. 3 (tiga) orang Pelaksana/Petugas bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
6	Sekretariat :		
	1. Ketua	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
	2. Anggota	1. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2. 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 3. 3 (tiga) orang Petugas/Non ASN pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001